



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan, Jakarta Selatan 12550

Tlp: 021. 72319487267655 Fax: 7267657

Kampus II : Jl Perjuangan Raya - Bekasi Utara Telp : 021. 88955882

SURAT TUGAS

Nomor: ST/ **759-A** /IX/2022/FH-UBJ

Tentang PENUGASAN DOSEN KOORDINATOR MATA KULIAH

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi khususnya dibidang pendidikan dan pengajaran di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun Akademik 2021/2022 dipandang perlu mengeluarkan Surat Tugas Dosen Koordinator Mata Kuliah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya T.A 2022/2023

MENUGASKAN

Kepada Dosen di bawah ini:

Nama : Sri Wahyuni, SH, MH
NIDN/NIDK : 0322078304
Jabatan Akademik : Lektor

1. Menjadi Dosen Koordinator pada Mata Kuliah:

No	Mata Kuliah	SKS
1	Hukum Acara Perdata	3
2	Hukum Perlindungan Konsumen	2

2. Kepada yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas sebagai Dosen Koordinator Mata Kuliah dengan tugas:
- Menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan berkoordinasi dengan dosen pengajar mata kuliah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Fakultas/Program Studi sebelum perkuliahan dimulai;
 - Berkoordinasi dengan dosen mata kuliah dalam hal pengembangan bahan ajar;
 - Bertanggungjawab dalam penyusunan soal ujian UTS/UAS dan pengoreksian lembar jawaban ujian dan berkoordinasi dengan dosen mata kuliah;
 - Berkoordinasi dengan prodi terkait permasalahan akademik menyangkut mata kuliah.
3. Selesai.


Ditetapkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 12 September 2022

Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM
NIP. 2001450

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)



Mata Kuliah: Hukum Acara Perdata

Koordinator Tim Pembina Mata Kuliah

Clara Ignatia Tobing, S.H.,M.H.

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

TAHUN 2022

Dokumen	:	:
Nama Mata Kuliah	:	Hukum Acara Perdata
Jumlah sks	:	2
Koordinator Tim Pembina MK	:	Clara Ignatia Tobing, S.H.,M.H.
Koordinator Rumpun MK	:	Sri Wahyuni, S.H.,M.H.
Tim Teaching	:	Dr. Endang Hadrian, S.H.,M.H. Hirwansyah, S.H.,M.H.,M.Kn. Sri Wahyuni, S.H.,M.H.



Diterbitkan Oleh : Program Studi Ilmu Hukum, Tahun 2022

DAFTAR ISI

	Halaman
Cover	1
Tim Penyusun	2
Daftar Isi	3
Analisis Pembelajaran	5
Rencana Pembelajaran Semester	6



**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

MATA KULIAH	KODE	Rumpun MK	Bobot (sks)	Semester	Tanggal Penyusunan
Hukum Acara Perdata	HKUM-2102	MK WAJIB FAKULTAS	3	3	05-09-2022
Capaian Pembelajaran (CP)	Koordinator Pengembangan RPS	Koordinator RMK	Ketua Prodi Ilmu Hukum		
	Dr.Endang Hadrian, S.H.,M.H. Hirwansyah,S.H.,M.H.,M.Kn. Sri Wahyuni, S.H.,M.H.	 Sri Wahyuni, S.H.,M.H.	 Clara Ignatia Tobing, S.H.,M.H.		
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	CPL yang dibebankan pada MK				
	CPL-1	S(SIKAP) <ol style="list-style-type: none">1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika (S-2)2. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila (S-3)3. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan (S-6)4. Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik (S-8)5. Menunjukkan sikap tanggungjawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri (S-9)6. Memiliki rasa cinta kepada negara RI dengan wujud belajar bersungguh-sungguh untuk kemajuan Indonesia dimasa depan (S-11)7. Memiliki sikap mental (<i>character building</i>) yang berorientasi pada nilai-nilai kepribadian untuk menjadi seorang legal professional yang adil, berempati, terhadap persoalan masyarakat marginal, serta berinegerasi terhadap nilai kejujuran (S-12)			

<p>CPL-2</p>	<p><u>PP (PENGUASAAN PENGETAHUAN)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai konsep teori hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum dagang, hukum lingkungan dan hukum pidana khusus (PP-1) 2. Menguasai konsep mengenai praktik acara hukum perdata, acara hukum pidana, acara peradilan agama, acara mahkamah konstitusi, dan acara peradilan tata usaha negara (PP-2) 3. Memiliki konsep mengenai penelitian dan PKM dalam rangka implementasi ilmu pengetahuan hukum yang dimiliki seperti memberikan bantuan hukum dan penyuluhan hukum di beberapa daerah di Indonesia (PP-9)
<p>CPL-3</p>	<p><u>KU (KETERAMPILAN UMUM)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (KU-1) 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur (KU-2) 3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data (KU-5) 4. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri (KU-8) 5. Mampu bekerja mandiri sesuai keahlian dan pengetahuan dibidang hukum yang dimiliki dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab (KU-10) 6. Mampu berkomunikasi yang baik dalam menyampaikan pendapat dan menghargai saran, masukan serta kritik dalam rangka perbaikan kearah yang lebih baik. (KU-11) 7. Memiliki wawasan dan pengetahuan dalam praktik proses hukum baik dalam litigasi maupun non litigasi (KU-12)
<p>CPL-4</p>	<p><u>KK (KETERAMPILAN KHUSUS)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menganalisis <i>legal mind set</i> dengan tujuan membangun kemampuan berpikir yang berlandaskan pada kerangka berpikir jurisdiksi dan logis serta memiliki sikap mental (<i>character building</i>) yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila (KK-1) 2. Mampu memberikan nasehat dan bantuan hukum dalam penyelesaian jalur non litigasi seperti mediasi, konsiliasi dan arbitrase (KK-2) 3. Mampu menganalisis permasalahan hukum baik perdata, pidana maupun tata negara dengan wawasan dan pengetahuan mengenai proses beracara di Pengadilan (KK-3)

	CP-MK
	Menguasai konsep tentang Pengertian, Fungsi, Sumber, Asas2 Hukum Acara Perdata, Kewenangan Mengadili, Mekanisme persidangan perdata, E-Court, E Litigation, Kuasa Khusus, Praktek membuat surat kuasa, Pembuktian dan Bukti Elektronik, Penyitaan dan Pemeriksaan Setempat, Putusan Pengadilan, Upaya Hukum dan Eksekusi dalam Hukum Acara Perdata.
Kompetensi Dasar (KD)	SUB-CPMK (Kemampuan Akhir yang direncanakan)
	KD 1 Memahami dan Menjelaskan Pengertian, Fungsi Dan Sumber Hukum Acara Perdata
	KD 2 Memahami dan Menjelaskan Asas2 Hukum Acara Perdata
	KD 3 Memahami dan Menjelaskan Kewenangan Mengadili
	KD 4 Memahami dan Menjelaskan Mekanisme dan Sistematika Persidangan Peradilan Perdata
	KD 5 Memahami dan Menjelaskan E-Court dan E-Litigation
	KD 6 Memahami dan Menjelaskan Kuasa Khusus di Pengadilan
	KD 7 MemahamiPraktek Membuat Surat Kuasa Khusus
	KD 8 Memahami dan Menjelaskan Mediasi
	KD 9 Memahami dan Menjelaskan Gugatan dan Permohonan
	KD 10 Memahami Praktek Membuat Surat Gugatan
	KD 11 Memahami dan Menjelaskan Pembuktian dan Bukti Elektronik
	KD 12 Memahami dan Menjelaskan Penyitaan dan Pemeriksaan Setempat
	KD 13 Memahami dan Menjelaskan Putusan Pengadilan
	KD 14 Memahami dan Menjelaskan Upaya Hukum dan Eksekusi
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	DESKRIPSI
	Mata kuliah ini memberi kemampuan kepada Mahasiswa untuk menguasai konsep formil mengenai Hukum Acara Perdata dan Praktek Hukum Acara Perdata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Proses beracara perkara perdata di Pengadilan serta mampu membuat Surat Kuasa Khusus dan Surat Gugatan. Bahan kajian mata kuliah ini meliputi: Pengertian, Fungsi, Sumber, Asas2 Hukum Acara Perdata, Kewenangan Mengadili, Mekanisme persidangan perdata, E-Court, E Litigation, Kuasa Khusus, Praktek membuat surat kuasa, Pembuktian dan Bukti Elektronik, Penyitaan dan Pemeriksaan Setempat, Putusan Pengadilan, Upaya Hukum dan Eksekusi dalam Hukum Acara Perdata.
	Bahan Kajian

<p>Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian, Fungsi dan Sumber Hukum Acara Perdata 2. Asas2 Hukum Acara Perdata 3. Kewenangan Mengadili 4. Mekanisme dan Sistemika Persidangan Peradilan Perdata 5. E-Court dan E-Litigation 6. Kuasa Khusus di Pengadilan 7. Praktek Membuat Surat Kuasa 8. Mediasi 9. Gugatan dan Permohonan 10. Surat Gugatan 11. Pembuktian dan Bukti Elektronik 12. Penyitaan dan Pemeriksaan Setempat 13. Putusan Pengadilan 14. Upaya Hukum dan Eksekusi <p>Topik Bahasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Lingkup Hukum Acara Perdata 2. Asas2 Hukum Acara Perdata 3. Kewenangan Mengadili, Mekanisme Persidangan Perdata 4. E-Court dan E-Litigation 5. Teori dan Praktek membuat Surat Kuasa dan Surat Gugatan 6. Pembuktian, Penyitaan dan Pemeriksaan Setempat 7. Putusan Pengadilan, Upaya Hukum dan Eksekusi
<p>Pustaka</p>	<p>Utama :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (2006), Jakarta: Sinar Grafika 2. M. Natsir Asnawi, Hukum Acara Perdata (2019), Yogyakarta: Ull Press 3. Amran Suadi, Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia, Menakar Beracara di Pengadilan secara Elektronik (2020), Jakarta: Kencana 4. Bambang Sutiyoso, Hukum Acara Perdata Khusus Indonesia (2020), Yogyakarta: Ull Press 5. M.Natsir Asnawi, Pembaruan Hukum Perdata, Pendekatan Tematik (2019), Yogyakarta: Ull Press

6. Elza Syarif, *Praktik Peradilan Perdata, Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan*, (2020), Jakarta: Sinar Grafika
7. J.Satrio, *Perwakilan dan Kuasa*, (2018), Depok: PT.RajaGrafindo Persada
8. R.Soeroso, *Hukum Acara Perdata, Lengkap dan Praktis, HIR, RBg, dan Yurisprudensi*, (2019), Jakarta: Sinar Grafika
9. M. Natsir, *Pengantar Jurimetri dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, (2020), Jakarta: Kencana
10. Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik, Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, (2017), Bandung: PT.Refika Aditama
11. Eddy Army, *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*, (2020), Jakarta: Sinar Grafika
12. M. Natsir, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia, Kajian Kontekstual Mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan dan Standar Pembuktian*, (2020), Yogyakarta: UII Press
13. Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, (2014), Jakarta: Prenadamedia Group
14. M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (2017), Jakarta: Sinar Grafika
15. M. Khoidin, *Hukum Eksekusi Bidang Perdata*, (2021), Yogyakarta: Laksbang Justitia

Pendukung

1. UUD 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan umum
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
9. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
10. HIR dan RBg, Rv
11. Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
12. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi
13. Yurisprudensi
14. Putusan Perdata (contoh Kasus Perdata)

Media Pembelajaran		Software	Hardware :
		Zoom dan Google Meet	Computer/Laptop
Teacher/Team Teaching/ Tim LS			
Dr.Endang Hadrian, S.H.,M.H. Hirwansyah,S.H.,M.H.,M.Kn. Sri Wahyuni, S.H.,M.H.			
Assessment			
Tes Responsi, Tes Tertulis, Diskusi kasus, UTS dan UAS			
Mata Kuliah Syarat		Hukum Perdata	

Pertemuan Ke	Kemampuan Akhir yang direncanakan	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Estimasi Waktu	Penilaian			Referensi
							Bentuk & Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Memahami dan Menjelaskan Pengertian, Fungsi Dan Sumber Hukum Acara Perdata	1.1 Menjelaskan Pengertian Hukum Acara Perdata 1.2 Memahami Fungsi Hukum Acara Perdata	Pengertian Hukum Acara Perdata	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Diskusi Kelas	3X50 Menit	Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi kannya dengan baik * Mampu menjawab secara lisan dan tertulis	2.12%	Utama Pendukung
		1.3 Menjelaskan Sumber Hukum Acara perdata	Sumber Hukum Acara Perdata	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Diskusi Kelas	3X50 Menit	Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi		Utama Pendukung

Pertemuan Ke	Kemampuan Akhir yang direncanakan	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Estimasi Waktu	Penilaian			Referensi
							Bentuk & Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	Memahami dan Menjelaskan Asas2 Hukum Acara Perdata	2.1 Menjelaskan Pengertian Definisi Asas Hukum	Definisi Asas Hukum	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Diskusi Kelas	3X50 Menit	Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi kannya dengan baik	2.10%	Utama Pendukung
		2.2 Memahami Macam-Macam Asas Hukum Acara Perdata	Asas-Asas Hukum Acara Perdata	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Diskusi Kelas	3X50 Menit	Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi kannya dengan baik * Mampu menjawab secara lisan dan tertulis		
3	Memahami dan Menjelaskan Kewenangan Mengadili	3.1 Menjelaskan Konsep Kekuasaan Absolut Mengadili	Kekuasaan Absolut Mengadili	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Survei	3X50 Menit	Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi kannya dengan baik * Mampu menjawab secara lisan dan tertulis.	2.10%	Utama, Pendukung
		3.2 Memahami Kewenangan Relatif Pengadilan Negeri	Kewenangan Relatif Pengadilan Negeri	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Survei	3X50 Menit	Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz Kriteria:	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi kannya dengan baik		

Pertemuan Ke	Kemampuan Akhir yang direncanakan	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Estimasi Waktu	Penilaian		Bobot (%)	Referensi
							Bentuk & Kriteria	Indikator Penilaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	Memahami dan Menjelaskan Mekanisme dan Sistematika Persidangan Perdata	4.1 Menjelaskan Prinsip Dasar Dalam Persidangan Perdata	Prinsip Dasar Dalam Persidangan Perdata	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Survei	3X50 Menit	Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	* Mampu menjawab secara lisan dan tertulis.	2.10%	Utama, Pendukung
5	Memahami dan Menjelaskan E-Court dan E-Litigation	5.1 Menjelaskan Konsep E-Court	E-Court	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Survei	3X50 Menit	Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	* Mampu menjawab secara lisan dan tertulis.	2.10%	Utama, Pendukung

Pertemuan Ke	Kemampuan Akhir yang direncanakan	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Estimasi Waktu	Penilaian			Referensi
							Bentuk & Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6	Memahami dan Menjelaskan Kuasa Khusus di Pengadilan	6.1 Menjelaskan Pengertian Kuasa	Pengertian Kuasa	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Survei	3X50 Menit	Bentuk: Memberikan Point nilai dan Penskoran Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	* Mampu menjawab secara lisan dan tertulis * Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi kannya dengan baik		Utama, Pendukung
		6.2 Menjelaskan Prinsip dan Sifat Pemberian Kuasa	Prinsip dan Sifat Pemberian Kuasa	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Survei	3X50 Menit	Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi kannya dengan baik * Mampu menjawab secara lisan dan tertulis.		Utama, Pendukung
		6.3 Menjelaskan Jenis-jenis Kuasa	Jenis-jenis Kuasa	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Survei	3X50 Menit	Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi kannya dengan baik * Mampu menjawab secara lisan dan tertulis	2.14%	Utama, Pendukung
		6.4 Memahami Konsep Kuasa Khusus di Pengadilan	Kuasa Khusus di Pengadilan	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Survei	3X50 Menit	Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi kannya dengan baik * Mampu menjawab secara lisan dan tertulis		Utama, Pendukung

Pertemuan Ke	Kemampuan Akhir yang direncanakan	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Estimasi Waktu	Penilaian			Referensi		
							Bentuk & Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot (%)			
7	Memahami Praktek Membuat Surat Kuasa Khusus	Memahami Praktek Membuat Surat Kuasa Khusus	Membuat Surat Kuasa Khusus	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Praktek latihan membuat contoh Surat Kuasa Khusus	3X50 Menit	Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi kannya dengan baik * Mampu menjawab secara lisan dan tertulis.	2.29%	Utama, Pendukung		
8	Memahami dan Menjelaskan Mediasi	Menjelaskan Definisi, Tujuan dan Manfaat Mediasi	Definisi, Tujuan dan Manfaat Mediasi	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Survei	3X50 Menit	Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi kannya dengan baik * Mampu menjawab secara lisan dan tertulis.		Utama, Pendukung		
9.1											9.2	9.3
9.1											9.2	9.3
9	Memahami dan Menjelaskan Mediasi	Menjelaskan Prinsip-Prinsip Mediasi	Prinsip-Prinsip Mediasi	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Survei	3X50 Menit	Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi kannya dengan baik * Mampu menjawab secara lisan dan tertulis.	2.12%	Utama, Pendukung		

UTS (Bobot UTS merupakan akumulasi dari bobot tes yang dirancaang di setiap kemampuan akhir yang direncanakan) 20%

Pertemuan Ke	Kemampuan Akhir yang direncanakan	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Estimasi Waktu	Penilaian			Referensi
							Bentuk & Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
10	Memahami dan Menjelaskan Gugatan dan Permohonan	10.1 Menjelaskan Pengertian Gugatan dan Jenis-jenis Gugatan	Pengertian Gugatan dan Jenis-jenis Gugatan	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Survei	3X50 Menit	Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi kannya dengan baik * Mampu menjawab secara lisan dan tertulis.	2.12%	Utama, Pendukung
		10.2 Memahami Sistematika Gugatan	Sistematika Gugatan	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Survei	3X50 Menit	Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi kannya dengan baik * Mampu menjawab secara lisan dan tertulis.		
11	Memahami Praktek Membuat Surat Gugatan	10.3 Memahami Konsep Permohonan	Permohonan	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Praktek latihan membuat contoh Surat Kuasa Gugatan	3X50 Menit	Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi kannya dengan baik * Mampu menjawab secara lisan dan tertulis.	2.29%	Utama, Pendukung
		Memahami Praktek Membuat Surat Gugatan	Membuat Surat Gugatan							

Pertemuan Ke	Kemampuan Akhir yang direncanakan	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Estimasi Waktu	Penilaian			Referensi
							Bentuk & Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
12	Memahami dan Menjelaskan Pembuktian dan Bukti Elektronik	12.1 Menjelaskan Konsep Definisi Pembuktian	Definisi Pembuktian	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Survei	3X50 Menit	Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi kannya dengan baik * Mampu menjawab secara lisan dan tertulis.	2.14%	Utama, Pendukung
		12.2 Memahami Konsep Alat-Alat Bukti dalam Acara Perdata	Alat-Alat Bukti dalam Acara Perdata	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Survei	3X50 Menit	Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi kannya dengan baik * Mampu menjawab secara lisan dan tertulis.		
		12.3 Menjelaskan Pengertian dan Jenis Bukti Elektronik	Pengertian dan Jenis Bukti Elektronik	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Survei	3X50 Menit	Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi kannya dengan baik * Mampu menjawab secara lisan dan tertulis.		
		12.4 Memahami Konsep Keabsahan Bukti Elektronik	Keabsahan Bukti Elektronik	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Survei	3X50 Menit	Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi kannya dengan baik * Mampu menjawab secara lisan dan tertulis.		

Pertemuan Ke	Kemampuan Akhir yang direncanakan	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Estimasi Waktu	Penilaian		Referensi	
							Bentuk & Kriteria	Indikator Penilaian		Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
13	Memahami dan Menjelaskan Penyitaan dan Pemeriksaan Setempat	13.1 Memahami Konsep Penyitaan 13.2 Memahami Konsep Pemeriksaan Setempat	Penyitaan Pemeriksaan Setempat	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Survei Tugas, Menyusun Paper, Survei	3X50 Menit 3X50 Menit	Bentuk: Mengkask materi kullian dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran Bentuk: Mengkask materi kullian dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi kannya dengan baik * Mampu menjawab secara lisan dan tertulis. * Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi kannya dengan baik * Mampu menjawab secara lisan dan tertulis.	2.10% 2.10%	Utama, Pendukung Utama, Pendukung
14	Memahami dan Menjelaskan Putusan Pengadilan	14.1 Memahami Konsep Pengertian dan Putusan Asas-Asas Putusan 14.2 Menjelaskan Jenis-jenis Putusan	Pengertian Putusan dan Asas-Asas Putusan Jenis-jenis Putusan	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Survei	3X50 Menit	Bentuk: Mengkask materi kullian dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi kannya dengan baik * Mampu menjawab secara lisan dan tertulis.	2.12%	Utama Pendukung

Pertemuan Ke	Kemampuan Akhir yang direncanakan	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Estimasi Waktu	Penilaian			Referensi
							Bentuk & Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
15	Memahami dan Menjelaskan Upaya Hukum dan Eksekusi	15.1 Memahami Konsep Upaya Hukum Biasa 15.2 Memahami Konsep Upaya Hukum Luar Biasa 15.3 Menjelaskan Definisi dan Asas-Asas Eksekusi	Upaya Hukum Biasa Upaya Hukum Luar Biasa Definisi dan Asas-Asas Eksekusi	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Survei Tugas, Menyusun Paper, Survei	3X50 Menit 3X50 Menit	Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasikannya dengan baik * Mampu menjawab secara lisan dan tertulis. * Mampu memiliki ide dan mengkomunikasikannya dengan baik * Mampu menjawab secara lisan dan tertulis.	2.16%	Utama, Pendukung Utama, Pendukung

Pertemuan Ke	Kemampuan Akhir yang direncanakan	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Estimasi Waktu	Penilaian			Referensi
							Bentuk & Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
16		15.4 Menjelaskan Konsep Jenis-Jenis Eksekusi	Jenis-Jenis Eksekusi	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Survei	3X50 Menit	Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasikannya dengan baik * Mampu menjawab secara lisan dan tertulis.		Utama, Pendukung
UAS (bobot UAS merupakan akumulasi dari bobot tes yang dirancang di setiap kemampuan akhir yang direncanakan) 40%										

Noted : Untuk Point No. 7 dan No.11 masuk kategori Bab Kurikulum MBKM, mahasiswa di minta u mencari contoh Kasus Perdata lalu Latihan Praktek untuk membuat Surat Kuasa dan Surat Gugatan dari kasus tersebut.



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan, Jakarta Selatan 12550

Tlp: 021. 72319487267655 Fax: 7267657

Kampus II : Jl Perjuangan Raya - Bekasi Utara Telp : 021. 88955882

SURAT TUGAS

Nomor: ST/ **759-A** /IX/2022/FH-UBJ

Tentang
PENUGASAN DOSEN KOORDINATOR MATA KULIAH

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi khususnya dibidang pendidikan dan pengajaran di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun Akademik 2021/2022 dipandang perlu mengeluarkan Surat Tugas Dosen Koordinator Mata Kuliah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya T.A 2022/2023

MENUGASKAN

Kepada Dosen di bawah ini:

Nama : Sri Wahyuni, SH, MH

NIDN/NIDK : 0322078304

Jabatan Akademik : Lektor

1. Menjadi Dosen Koordinator pada Mata Kuliah:

No	Mata Kuliah	SKS
1	Hukum Acara Perdata	3
2	Hukum Perlindungan Konsumen	2

2. Kepada yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas sebagai Dosen Koordinator Mata Kuliah dengan tugas:
- Menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan berkoordinasi dengan dosen pengajar mata kuliah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Fakultas/Program Studi sebelum perkuliahan dimulai;
 - Berkoordinasi dengan dosen mata kuliah dalam hal pengembangan bahan ajar;
 - Bertanggungjawab dalam penyusunan soal ujian UTS/UAS dan pengoreksian lembar jawaban ujian dan berkoordinasi dengan dosen mata kuliah;
 - Berkoordinasi dengan prodi terkait permasalahan akademik menyangkut mata kuliah.
3. Selesai.

Ditetapkan di : Bekasi


Pada Tanggal : 12 September 2022

Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM
NIP. 2001450

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)



Mata Kuliah: Hukum Perlindungan Konsumen

Koordinator Tim Pembina Mata Kuliah

Clara Ignatia Tobing, S.H.,M.H.

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

TAHUN 2022

Dokumen	:	
Nama Mata Kuliah	:	Hukum Perlindungan Konsumen
Jumlah sks	:	2
Koordinator Tim Pembina MK	:	Clara Ignatia Tobing, S.H.,M.H. Sri Wahyuni, S.H.,M.H.
Koordinator Rumpun MK	:	
Tim Teaching	:	Dr.Dwi Atmoko, S.H.,M.H. Dr.Lia Salsilah Panduwinata, S.H.,M.Kn. Esther Mastri, S.H.,M.Kn. Fransiska Novita Eleanora, S.H.,M.H. Oth Handayani, S.E.,S.H., M.H., R.Indah Pangestu Amartasari, S.Ip.,MA. Sri Wahyuni, S.H.,M.H.



Diterbitkan Oleh : Program Studi Ilmu Hukum, Tahun 2022

DAFTAR ISI

	Halaman
Cover	1
Tim Penyusun	2
Daftar Isi	3
Analisis Pembelajaran	5
Rencana Pembelajaran Semester	6



**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

MATA KULIAH	KODE	Rumpun MK	Bobot (sks)	Semester	Tanggal Penyusunan
Hukum Perlindungan Konsumen	HKUM-3104	MK WAJIB FAKULTAS	2	5	05-09-2022
Capaian Pembelajaran (CP)	Koordinator Pengembangan RPS Dr. Dwi Atmoko, S.H.,M.H. Dr. Lia Salsilah Panduwinata, S.H.,M.Kn. Esther Masri, S.H.,M.Kn. Fransiska Novita Eleanora, S.H.,M.H. Oti Handayani, S.E.,S.H., M.H., R. Indah Pangestu Amartasari, S.Ip.,MA. Sri Wahyuni, S.H.,M.H.	Koordinator RMK  Sri Wahyuni, S.H.,M.H.	Ketua Prodi Ilmu Hukum  Clara Ignatia Tobing, S.H.,M.H.		
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	CPL yang dibebankan pada MK	CPL-1	S (SIKAP)		
			<ol style="list-style-type: none">1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika (S-2)2. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila (S-3)3. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan (S-6)4. Menunjukkan sikap tanggungjawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri (S-9)5. Memiliki rasa cinta kepada negara RI dengan wujud belajar bersungguh-sungguh untuk kemajuan Indonesia dimasa depan (S-11)		

		<p>6. Memiliki sikap mental (<i>character building</i>) yang berorientasi pada nilai-nilai kepribadian untuk menjadi seorang legal professional yang adil, berempati, terhadap persoalan masyarakat marginal, serta berintegritas terhadap nilai kejujuran (S-12)</p>
CPL-2	PP (PENGUASAAN PENGETAHUAN)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai konsep teori hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum dagang, hukum lingkungan dan hukum pidana khusus (PP-1) 2. Memiliki konsep mengenai penelitian dan PKM dalam rangka implementasi ilmu pengetahuan hukum yang dimiliki seperti memberikan bantuan hukum dan penyuluhan hukum di beberapa daerah di Indonesia (PP-9)
CPL-3	KU (KETRAMPILAN UMUM)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (KU-1) 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur (KU-2) 3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data (KU-5) 4. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri (KU-8) 5. Mampu bekerja mandiri sesuai keahlian dan pengetahuan dibidang hukum yang dimiliki dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab (KU-10) 6. Mampu berkomunikasi yang baik dalam menyampaikan pendapat dan menghargai saran, masukan serta kritik dalam rangka perbaikan kearah yang lebih baik. (KU-11)
CPL-4	KK (KETRAMPILAN KHUSUS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menganalisis <i>legal mind set</i> dengan tujuan membangun kemampuan berpikir yang berlandaskan pada kerangka berpikir jurisdiksi dan logis serta memiliki sikap mental (<i>character building</i>) yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila (KK-1) 2. Mampu memberikan nasehat dan bantuan hukum dalam penyelesaian jalur non litigasi seperti mediasi, konsiliasi dan arbitrase (KK-2) 3. Mampu menganalisis permasalahan hukum baik perdata, pidana maupun tata negara dengan wawasan dan pengetahuan mengenai proses beracara di Pengadilan (KK-3)
CP-MK		

	<p>Menguasai konsep tentang latar belakang lahirnya hukum perlindungan konsumen, pengertian, tujuan, asas dan prinsip hukum perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, aspek perlindungan konsumen terkait iklan, cacat produk, klausula baku, jual beli secara elektronik, urgensi informasi label pangan, pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen, tugas badan perlindungan konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dan Lembaga penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia</p>
<p>Kompetensi Dasar (KD)</p>	<p>SUB-CPMK (Kemampuan Akhir yang direncanakan)</p> <p>KD 1 Memahami dan menjelaskan Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen</p> <p>KD 2 Memahami dan menjelaskan Pengertian, Tujuan dan Asas Hukum Perlindungan Konsumen</p> <p>KD 3 Memahami dan menjelaskan Prinsip Tanggung Jawab Pada Hukum Perlindungan Konsumen</p> <p>KD 4 Memahami dan menjelaskan Hak dan Kewajiban Konsumen</p> <p>KD 5 Memahami dan menjelaskan Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha</p> <p>KD 6 Memahami dan menjelaskan Aspek Perlindungan Konsumen dari Pelaku Usaha Periklanan</p> <p>KD 7 Memahami dan menjelaskan Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha terhadap Konsumen tentang Cacat Produk</p> <p>KD 8 Memahami dan menjelaskan Pengaturan Klausula Baku Pada Hukum Perlindungan Konsumen</p> <p>KD 9 Memahami dan Menjelaskan Aspek Jual Beli Secara Elektronik</p> <p>KD 10 Memahami dan menjelaskan Urgensi Informasi Label Pangan Untuk Keamanan Konsumen</p> <p>KD 11 Memahami dan Menjelaskan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen</p> <p>KD 12 Memahami dan Menjelaskan Tugas dan Fungsi Badan Perlindungan Konsumen</p> <p>KD 13 Memahami dan Menjelaskan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat</p> <p>KD 14 Memahami dan Menjelaskan Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui BPSK dan Pengadilan</p> <p>DESKRIPSI</p> <p>Kuliah</p> <p>Mata kuliah ini memberi kemampuan kepada Mahasiswa untuk menguasai aspek perlindungan terhadap konsumen baik hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen serta mampu menganalisis kasus hukum tentang perlindungan konsumen dan penyelesaiannya di Indonesia</p> <p>Bahan kajian mata kuliah ini meliputi: Latar belakang lahirnya UUPK No 8 Tahun 1999, pengertian, tujuan, asas dan prinsip hukum perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, aspek perlindungan konsumen terkait iklan, cacat produk, klausula baku, jual beli secara elektronik, urgensi informasi label pangan,</p>

	<p>pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen, tugas Badan Perlindungan Konsumen, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia</p>						
<p>Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1305 539 1369 824"> <p>Bahan Kajian</p> </td> <td data-bbox="724 539 1305 2072"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Latar Belakang Lahirnya UUPK No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 2. Pengertian, Tujuan dan Asas Hukum Perlindungan Konsumen 3. Prinsip Tanggung Jawab Perlindungan Konsumen 4. Hak dan Kewajiban Konsumen 5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 6. Aspek Perlindungan Konsumen dari Pelaku Usaha Periklanan 7. Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha terhadap Konsumen tentang Cacat Produk 8. Klausula Baku Pada Hukum Perlindungan Konsumen 9. Aspek Jual Beli Secara Elektronik 10. Urgensi Informasi Label Pangan Untuk Keamanan Konsumen 11. Tugas dan Fungsi Badan Perlindungan Konsumen 12. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen 13. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat 14. Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui BPSK dan Pengadilan </td> </tr> <tr> <td data-bbox="724 539 788 824"> <p>Topik Bahasan</p> </td> <td data-bbox="507 539 724 2072"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Latar Belakang Lahirnya UUPK 2. Ruang Lingkup Perlindungan Konsumen 3. Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha 4. Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen 5. Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia </td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 539 507 824"> <p>Pustaka</p> </td> <td data-bbox="252 539 443 2072"> <p>Utama :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rosmawati, Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen (2018), Depok: Prenadamedia Group 2. Aulia Muthiah, Hukum Perlindungan Konsumen (2018), Yogyakarta: PT.Pustaka Baru 3. Firman Turmantara Endipradja, Hukum Perlindungan Konsumen (2016), Malang: Setara Press 4. Prof.Dr.H.Salim HS., Hukum Kontrak Elektronik E-Contract Law, (2021), Depok: PT.RajaGrafindo Persada 5. Dian Mega Erianti Renouw, Perlindungan Hukum E-Commerce, (2017), Yayasan Taman Pustaka </td> </tr> </table>	<p>Bahan Kajian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Latar Belakang Lahirnya UUPK No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 2. Pengertian, Tujuan dan Asas Hukum Perlindungan Konsumen 3. Prinsip Tanggung Jawab Perlindungan Konsumen 4. Hak dan Kewajiban Konsumen 5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 6. Aspek Perlindungan Konsumen dari Pelaku Usaha Periklanan 7. Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha terhadap Konsumen tentang Cacat Produk 8. Klausula Baku Pada Hukum Perlindungan Konsumen 9. Aspek Jual Beli Secara Elektronik 10. Urgensi Informasi Label Pangan Untuk Keamanan Konsumen 11. Tugas dan Fungsi Badan Perlindungan Konsumen 12. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen 13. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat 14. Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui BPSK dan Pengadilan 	<p>Topik Bahasan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Latar Belakang Lahirnya UUPK 2. Ruang Lingkup Perlindungan Konsumen 3. Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha 4. Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen 5. Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia 	<p>Pustaka</p>	<p>Utama :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rosmawati, Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen (2018), Depok: Prenadamedia Group 2. Aulia Muthiah, Hukum Perlindungan Konsumen (2018), Yogyakarta: PT.Pustaka Baru 3. Firman Turmantara Endipradja, Hukum Perlindungan Konsumen (2016), Malang: Setara Press 4. Prof.Dr.H.Salim HS., Hukum Kontrak Elektronik E-Contract Law, (2021), Depok: PT.RajaGrafindo Persada 5. Dian Mega Erianti Renouw, Perlindungan Hukum E-Commerce, (2017), Yayasan Taman Pustaka
<p>Bahan Kajian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Latar Belakang Lahirnya UUPK No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 2. Pengertian, Tujuan dan Asas Hukum Perlindungan Konsumen 3. Prinsip Tanggung Jawab Perlindungan Konsumen 4. Hak dan Kewajiban Konsumen 5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 6. Aspek Perlindungan Konsumen dari Pelaku Usaha Periklanan 7. Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha terhadap Konsumen tentang Cacat Produk 8. Klausula Baku Pada Hukum Perlindungan Konsumen 9. Aspek Jual Beli Secara Elektronik 10. Urgensi Informasi Label Pangan Untuk Keamanan Konsumen 11. Tugas dan Fungsi Badan Perlindungan Konsumen 12. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen 13. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat 14. Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui BPSK dan Pengadilan 						
<p>Topik Bahasan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Latar Belakang Lahirnya UUPK 2. Ruang Lingkup Perlindungan Konsumen 3. Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha 4. Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen 5. Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia 						
<p>Pustaka</p>	<p>Utama :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rosmawati, Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen (2018), Depok: Prenadamedia Group 2. Aulia Muthiah, Hukum Perlindungan Konsumen (2018), Yogyakarta: PT.Pustaka Baru 3. Firman Turmantara Endipradja, Hukum Perlindungan Konsumen (2016), Malang: Setara Press 4. Prof.Dr.H.Salim HS., Hukum Kontrak Elektronik E-Contract Law, (2021), Depok: PT.RajaGrafindo Persada 5. Dian Mega Erianti Renouw, Perlindungan Hukum E-Commerce, (2017), Yayasan Taman Pustaka 						

6. Dr.Anita Afriana, Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Penyelesaian Sengketa, (2019), Bandung: CV Global Sinerji Indonesia
7. Ahmadi Miru dan Sutarman, Hukum Perlindungan Konsumen, (2015), Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada
8. Az.Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen *Suatu Pengantar*, (2002), Jakarta: Diadit Media
9. Prof. I Made Widayana, Alternatif Penyelesaian Sengketa & Arbitrase (2014), PT.FIKAHATI ANESKA Bekerjasama dengan BANI Arbitration Centre (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)
10. Mukti Arto, Kata Sambutan Prof.Dr.H.M.Hatta Ali, Teori & Seni Menyelesaikan Perkara Perdata Di Pengadilan, (2017) Depok: Kencana

Pendukung

1. UUD 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Media Pembelajaran	Software	Hardware :
	Zoom dan Google Meet	Komputer/Laptop

Teacher/Team Teaching/ Tim IS

Dr.Dwi Atmoko, S.H.,M.H.
 Dr.Lia Salsilah Panduwinata, S.H.,M.Kn.
 Esther Masri, S.H.,M.Kn.
 Fransiska Novita Eleanor, S.H.,M.H.
 Othi Handayani, S.E.,S.H., M.H.,
 R.Indah Pangesu Amartasari, S.Ip.,MA.
 Sri Wahyuni, S.H.,M.H.

Assessment

Tes Responsi, Tes Tertulis, Diskusi kasus, UTS dan UAS

Mata Kuliah Syarat

Hukum Perdata

Pertemuan Ke	Kemampuan Akhir yang direncanakan	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Estimasi Waktu	Penilaian			Referensi
							Bentuk & Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Memahami dan menjelaskan Latar Belakang Lainnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen	Menjelaskan latar belakang lainnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen	Latar belakang/ Sejarah Undang-Undang Perlindungan Konsumen	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Diskusi Kelas	2X50 Menit	Bentuk: Mengkas materi kuliah dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi kannya dengan baik * Mampu menjawab secara lisan dan tertulis	2.00%	Utama Pendukung
2	Memahami dan Menjelaskan Pengertian, Tujuan dan Asas Hukum Perlindungan Konsumen	2.1 Menjelaskan Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen	Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Diskusi Kelas	2X50 Menit	Bentuk: Mengkas materi kuliah dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi kannya dengan baik * Mampu menjawab secara lisan dan tertulis.	2.14%	Utama Pendukung

Pertemuan Ke	Kemampuan Akhir yang direncanakan	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Estimasi Waktu	Penilaian			Referensi	
							Bentuk & Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
3	Memahami dan menjelaskan Prinsip Tanggung Jawab Perlindungan Konsumen	2.2 Menjelaskan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen	Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Diskusi Kelas	2X50 Menit	Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi kannya dengan baik * Mampu menjawab secara lisan dan tertulis	2.14%	Utama, Pendukung	
		2.3 Menjelaskan Asas Hukum Perlindungan Konsumen	Asas Hukum Perlindungan Konsumen	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Diskusi Kelas	2X50 Menit	Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi kannya dengan baik * Mampu menjawab secara lisan dan tertulis.			Utama Pendukung
		3.1 Menjelaskan Prinsip Perlindungan Konsumen Berdasarkan Ekonomi Syariah	Prinsip Perlindungan Konsumen Berdasarkan Ekonomi Syariah	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Survei	2X50 Menit	Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi kannya dengan baik * Mampu menjawab secara lisan dan tertulis.			
4	Memahami dan menjelaskan Hak dan Kewajiban Konsumen	3.2 Menjelaskan Prinsip Perlindungan Konsumen Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen	Prinsip Perlindungan Konsumen Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Survei	2X50 Menit	Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi kannya dengan baik * Mampu menjawab secara lisan dan tertulis.	2.14%	Utama, Pendukung	
		4.1 Memahami Hak Konsumen	Hak Konsumen	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Survei	2X50 Menit	Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi			Utama, Pendukung

Pertemuan Ke	Kemampuan Akhir yang direncanakan	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Estimasi Waktu	Penilaian			Referensi
							Bentuk & Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		15.3 Memahami Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Konsultasi	Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Konsultasi	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Survei	2x50 Menit	Bentuk: Meningkatkan materi kuliah dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasikannya dengan baik * Mampu menjawab secara lisan dan tertulis.		Utama, Pendukung
		15.4 Memahami dan Menjelaskan konsep Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Pengadilan	Penyelesaian Sengketa Konsumen di Pengadilan	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Survei	2X50 Menit	Bentuk: Meningkatkan materi kuliah dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasikannya dengan baik * Mampu menjawab secara lisan dan tertulis.		Utama, Pendukung
16	UAS (bobot UAS merupakan akumulasi dari bobot tes yang dirancaang di setiap kemampuan akhir yang direncanakan) 40%									

Noted : Untuk Point No. 15 masuk kategori Bab Kurikulum MBKM, mahasiswa di minta u mencari contoh Kasus Penyelesaian sengketa konsumen baik yang dilakukan melalui BPSK dan Penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan melalui pengadilan

PENILAIAN:

No.	Komponen Penilaian	Bobot (%)
1	Ujian Tengah Semester (UTS)	25
2	Ujian Akhir Semester (UAS)	30
3	Quiz (2kali) & Tugas (PR)	10
4	Paper, Presentasi dan atau Publikasi	25
5	Partisipasi & Kehadiran	10

Jakarta, 12 September 2022

Mengetahui & Menyetujui

Dekan: Fakultas Hukum



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.)

Mengetahui & Menyetujui

Ka. Prodi Ilmu Hukum

(Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.)

Koordinator MK

Hukum Perlindungan Konsumen

(Sri Wahyuni, S.H., M.H.)

Perte muan Ke	Kemampuan Akhir yang direncanakan	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Bentuk dan Metode Pembelajar an	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Estimasi Waktu	Penilaian			Referensi
							Bentuk & Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5	Memahami dan menjelaskan Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	5.1 Memahami Hak Pelaku Usaha.	Hak Pelaku Usaha	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Survei	2X50 Menit	Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi kannya dengan baik * Mampu menjawab secara lisan dan tertulis.	2.14%	Utama, Pendukung
6	Memahami dan menjelaskan Aspek Perlindungan Konsumen dari Pelaku Usaha Periklanan	6.1 Menjelaskan Pelaku Usaha Iklan	Pelaku Usaha Iklan	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Survei	2X50 Menit	Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz Kriteria:	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi kannya dengan baik	2.14%	Utama, Pendukung

Pertemuan Ke	Kemampuan Akhir yang direncanakan	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Estimasi Waktu	Penilaian			Referensi	
							Bentuk & Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
7	Memahami dan menjelaskan Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha terhadap Cacat Produk	6.2	Tujuan Penyampaian Iklan	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Survei	2X50 Menit	Memberikan Point nilai dan Penskoran Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	* Mampu menjawab secara lisan dan tertulis * Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi kannya dengan baik	2.14%	Utama, Pendukung	
		6.3	Memahami Konsep Perlindungan Konsumen dari Pelaku Usaha Periklanan	Perindungan Konsumen Dari Pelaku Usaha Periklanan	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Survei	2X50 Menit	Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran			* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi kannya dengan baik * Mampu menjawab secara lisan dan tertulis
		7.1	Menjelaskan Pengertian Cacat Produk	Pengertian Cacat Produk	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Survei	2X50 Menit	Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran			* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi kannya dengan baik * Mampu menjawab secara lisan dan tertulis.
		7.2	Memahami Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Cacat Produk	Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Cacat Produk	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Survei	2X50 Menit	Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi kannya dengan baik * Mampu menjawab secara lisan dan tertulis.		

Pertemuan Ke	Kemampuan Akhir yang direncanakan	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Estimasi Waktu	Penilaian			Referensi						
							Bentuk & Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot (%)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)						
8	Memahami dan menjelaskan Pengaturan Klausula Baku Pada Hukum Perlindungan Konsumen	9.1 Menjelaskan Klausula Eksonerasi Pada Kontrak Baku	Klausula Baku Dalam Kontrak Baku	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Survei	2X50 Menit	Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi kannya dengan baik	2,14%	Ulama, Pendukung						
9							9.2 Menjelaskan Klausula Eksonerasi Pada Kontrak Baku	Klausula Eksonerasi Pada Kontrak Baku			Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Survei	2X50 Menit	Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz	Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	* Mampu menjawab secara lisan dan tertulis.
10							9.3 Memahami Keabsahan Klausula Baku	Keabsahan Klausula Baku			Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Survei	2X50 Menit	Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz	Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	* Mampu menjawab secara lisan dan tertulis.
10	Memahami dan Menjelaskan Aspek Jual Beli Secara Elektronik	10.1 Menjelaskan Pengertian Jual Beli Secara Elektronik	Pengertian Jual Beli Secara Elektronik	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Survei	2X50 Menit	Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi kannya dengan baik	2,14%	Ulama, Pendukung						

UTS (bobot UTS merupakan akumulasi dari bobot tes yang dirancang di setiap kemampuan akhir yang direncanakan) 20%

Pertemuan Ke	Kemampuan Akhir yang direncanakan	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Estimasi Waktu	Penilaian			Referensi
							Bentuk & Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
11	Memahami dan menjelaskan Urgensi Informasi Untuk Keamanan Konsumen	11.1 Menjelaskan konsep Keamanan Pangan Tanggung Jawab Pelaku Usaha	Keamanan Pangan Tanggung Jawab Pelaku Usaha	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Survei	2X50 Menit	Bentuk: Meningkatkan Point nilai dan Pen skor an	* Mampu menjawab secara lisan dan tertulis.	2.14%	Utama, Pendukung
							Bentuk: Meningkatkan materi kuliah dan quiz	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi kannya dengan baik		
							Kriteria: Memberikan Point nilai dan Pen skor an	* Mampu menjawab secara lisan dan tertulis.		
		10.2 Memahami Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli Secara Elektronik	Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli Secara Elektronik	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Survei	2X50 Menit	Bentuk: Meningkatkan materi kuliah dan quiz	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi kannya dengan baik		Utama, Pendukung
							Kriteria: Memberikan Point nilai dan Pen skor an	* Mampu menjawab secara lisan dan tertulis.		
							Bentuk: Meningkatkan materi kuliah dan Pen skor an	* Mampu menjawab secara lisan dan tertulis.		
		10.3 Memahami Hak dan Kewajiban antara Penjual dengan Pembeli Secara Elektronik	Hak dan Kewajiban antara Penjual dengan Pembeli Secara Elektronik	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Survei	2X50 Menit	Bentuk: Meningkatkan materi kuliah dan quiz	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi kannya dengan baik		Utama, Pendukung
							Kriteria: Memberikan Point nilai dan Pen skor an	* Mampu menjawab secara lisan dan tertulis.		
							Bentuk: Meningkatkan materi kuliah dan Pen skor an	* Mampu menjawab secara lisan dan tertulis.		
		11.2 Memahami Konsep Pentingnya Informasi Untuk Pangan	Pentingnya Informasi Label Pangan Untuk Keamanan Konsumen	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Survei	2X50 Menit	Bentuk: Meningkatkan materi kuliah dan quiz	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi kannya dengan baik		Utama, Pendukung

Pertemuan Ke	Kemampuan Akhir yang direncanakan	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Estimasi Waktu	Penilaian			Referensi
							Bentuk & Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
12	Memahami dan Menjelaskan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen	12.1 Menjelaskan Konsep Pembinaan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen	Pembinaan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Survei	2X50 Menit	Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi kannya dengan baik	2.14%	Utama, Pendukung
							Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	* Mampu menjawab secara lisan dan tertulis.		
13	Memahami dan Menjelaskan Tugas dan Fungsi Badan Perlindungan Konsumen	13.1 Menjelaskan Tugas Badan Perlindungan Konsumen	Tugas Badan Perlindungan Konsumen	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Survei	2X50 Menit	Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasi kannya dengan baik	2.14%	Utama, Pendukung
							Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	* Mampu menjawab secara lisan dan tertulis.		

Pertemuan Ke	Kemampuan Akhir yang direncanakan	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Estimasi Waktu	Penilaian			Referensi
							Bentuk & Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		13.2 Memahami Fungsi Badan Perlindungan Konsumen	Fungsi Badan Perlindungan Konsumen	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Survei	2X50 Menit	Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasikannya dengan baik * Mampu menjawab secara lisan dan tertulis.		Utama, Pendukung
14	Memahami dan Menjelaskan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat	Memahami dan menjelaskan konsep Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat	Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Survei	2X50 Menit	Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasikannya dengan baik * Mampu menjawab secara lisan dan tertulis.	2.00%	Utama, Pendukung
15	Memahami dan Menjelaskan Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui BPSK dan Pengadilan	15.1 Memahami Konsep Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi	Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Survei	2X50 Menit	Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasikannya dengan baik * Mampu menjawab secara lisan dan tertulis.	2.46%	Utama, Pendukung
		15.2 Memahami Konsep Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Arbitrase	Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Arbitrase	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	Tugas, Menyusun Paper, Survei	2X50 Menit	Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	* Mampu memiliki ide dan mengkomunikasikannya dengan baik * Mampu menjawab secara lisan dan tertulis.		